



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 85 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 09/UN17.L2/HK/2022, tanggal 13 Januari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU :** Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Januari 2022


 REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 85 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 17 JANUARI 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.	Pelindung	Remunerasi
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono.	Penanggung Jawab	Remunerasi
3	Dr. Bohari Yusuf, M.Si.	Penanggung Jawab	Remunerasi
4	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP.	Penanggung Jawab	Remunerasi
5	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.	Penanggung Jawab	Remunerasi
6	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.	Ketua	Remunerasi
7	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si .	Wakil Ketua	Remunerasi
8	Prof Dr. Ir. H. Agus Sulistyو Budi.	Anggota	Remunerasi
9	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP.	Anggota	Remunerasi
10	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Remunerasi
11	Ir. Haviluddin, S.Kom.,M.Kom.,Ph.D.	Anggota	Remunerasi
12	Penny Pujowati, SP., M.Si.	Anggota	Remunerasi
13	M. Hasyim Mustamin, S.Ag.,M.Ed.	Anggota	Remunerasi
14	Ine Ventyrina, S.H., M.H.	Anggota	Remunerasi
15	Syamsul Rijal, S.S.,M.Hum.	Anggota	Remunerasi
16	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kes.	Anggota	Remunerasi
17	Dr. Ir. Komasanah Sukarti, MP.	Anggota	Remunerasi
18	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Anggota	Remunerasi
19	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., MM.	Anggota	Remunerasi
20	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.	Anggota	Remunerasi
21	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
22	Agus Soepriyadi, SE.	Anggota	Remunerasi
23	Nur Bambang Basuki, S.Kom	Anggota	Remunerasi
24	Muryati, SP.	Anggota	Remunerasi
25	Abdul Khadir, M.Si	Anggota	Remunerasi
26	Mantong SE, M.Si	Anggota	Remunerasi
27	Isay Julianto M. S.kom	Anggota	Remunerasi
28	Nur Fauzan Hidayat, S.Kom	Anggota	Honor
29	Novidah J. ST	Anggota	Honor
30	Hestia Rinezti, S.Kom	Anggota	Honor
31	Dessy Lailitania, S.Sos	Anggota	Honor
32	Nor Syahuri, S.Pd	Anggota	Honor
33	Siti Halimah, S.Pt	Anggota	Honor
34	Eko Prasetyo, S.Kom	Anggota	Honor
35	Rita Safitri, S.E	Anggota	Honor
36	Doni Indira Putra	Anggota	-
37	Erik Cortena	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024